

PAREPARE CITY'S LAZISMU ROLE IN DISTRIBUTION INFAQ FUND FOR SMALL BUSINESS EMPOWERMENT

Andi Kiki Patmawati¹, Ramli², Muhammad Haramain³

IAIN Parepare¹, IAIN Parepare², IAIN Parepare³

JKMD

Jurnal Kajian Manajemen Dakwah

Correspondence Email:
andikiki@iainpare.ac.id

Kata Kunci:
LAZISMU; Penyaluran
dana; infaq

Abstrak

Penelitian berfokus kepada peran LAZISMU Parepare dalam Penyaluran dana infaq untuk pemberdayaan usaha kecil, tujuan penelitian untuk mengetahui peran LAZISMU Parepare dalam penyaluran dana infaq untuk pemberdayaan usaha kecil dan dampak penyaluran dana infaq tersebut terhadap pemberdayaan usaha kecil. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu baik secara induktif. Untuk menguji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi, triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data, triangulasi metode dan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana infaq untuk pemberdayaan yang telah dilakukan oleh LAZISMU sangat terasa dan bermanfaat bagi usaha kecil.

Abstract

The research focuses on the role of LAZISMU Parepare in disbursing infaq funds for small business empowerment, the research objective is to determine the role of LAZISMU Parepare in distributing infaq funds for small business empowerment and the impact of the distribution of infaq funds on small business empowerment. This research use descriptive qualitative approach. The data analysis technique used is both inductive. To test the validity of the data through triangulation, the triangulation used in this research is data triangulation, method and theory triangulation. The results showed that the distribution of infaq funds for empowerment that had been carried out by LAZISMU was very felt and beneficial for small businesses.

PENDAHULUAN

Kemiskinan telah menjadi salah satu persoalan krusial yang dihadapi oleh seluruh negara berkembang, termasuk negara Indonesia. Islam sangat memerangi kemiskinan demi menghindari bahayanya terhadap akidah, akhlak, dan perilaku umat muslim. Islam mengajarkan kepada manusia untuk selalu menempatkan harta sebagai titipan Allah Swt yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya, yaitu dengan cara menyalurkan sebagian harta untuk orang-orang yang membutuhkan, serta itu infak merupakan salah satu instrumen distribusi kekayaan Islami yang dapat membantu mengurangi permasalahan ekonomi, terutama kemiskinan dan kesenjangan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat saat ini (Elita Sri Arumningtyas, 2018).

Infaq berasal dari kata anfaqa yang artinya keluar. Yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu yang tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk sesuatu yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, maka infaq tidak mengenal nisab. Infaq juga sebagian kecil dari harta yang digunakan untuk kebutuhan orang banyak sebagai kewajiban yang dikeluarkan karena atas dasar keputusan sendiri. Pengertian dari infak juga merupakan sesuatu yang dibelanjakan untuk kebaikan (Nazlah Khairina, 2019).

Allah Swt Menjelaskan dalam firmanNya, QS. Al-Imran 134 sebagai berikut:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَنَظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

Terjemahan:

“ (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan” (Depertemen Agama RI, n.d.).

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa infaq tidak ditetapkan waktunya seperti zakat. Infaq dikeluarkan kepada setiap orang yang beriman, baik berpenghasilan tinggi maupun rendah. Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infaq boleh diberikan kepada siapa pun juga, misalnya untuk kepada orang tua, anak yatim dan sebagainya. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang (Undang Undang No. 9 Tahun 1995 Pasal 1 Tentang Usaha Kecil, 1995).

Salah satu Lembaga Amil Zakat yang peduli terhadap masalah ekonomi umat yaitu Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) dimana sejak tahun 2002

LAZISMU berusaha meningkatkan pemberdayaan ekonomi yang masih banyak diselimuti oleh kemiskinan dan kurangnya pendidikan serta dalam pengelolaan zakat, infaq dan shodakah bukan hanya berkecimpung dalam pengumpulan dan pendistribusian dana saja, namun juga memiliki program pendayagunaan dana zakat infaq dan shodakah untuk membantu masyarakat dalam menjalankan roda perekonomiannya (Muthmainnah, 2018).

LAZISMU mempunyai Visi sebagai lembaga amil zakat terpercaya dan salah satu lembaga amil zakat yang belum lama berdiri. Berdasarkan observasi awal yang telah saya lakukan dari hasil wawancara dari pihak LAZISMU bahwasanya LAZISMU memiliki beberapa program baik itu dibidang ekonomi, pendidikan, Sosial, kemanusiaan, keagamaan yang mana fokus peneliti terfokus kepada bidang ekonomi yaitu BUEKA. Program BUEKA adalah gerakan pemberdayaan yang melalui pengembangan usaha ekonomi berbasis keluarga nama program BUEKA (Bina Usaha Ekonomi Keluarga). Adapun dana yang diterima LAZISMU dari donatur infaq sebesar Rp.196.508.950 dan disalurkan oleh pihak LAZISMU.

Penelitian ini akan menjawab dua hal, yaitu (1) Bagaimana peran LAZISMU Kota Parepare dalam penyaluran dana infaq untuk pemberdayaan usaha kecil?, dan (2) Bagaimana dampak dari penyaluran dana infaq yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Parepare terhadap pemberdayaan usaha kecil ?. lokasi penelitian ini adalah kantor LAZISMU Kota Parepare. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Untuk mencapai hal tersebut, jenis data yang digunakan bervariasi, di antaranya pengalaman personal, introspektif, sejarah kehidupan, hasil wawancara, observasi lapangan, perjalanan sejarah, dan hasil pengamatan visual yang menjelaskan momen-momen dan nilai-nilai rutinitas dan problematik kehidupan setiap individu yang terlibat di dalam penelitian (Imam Gunawan, 2013).

LANDASAN TEORITIS

Setiap penelitian membutuhkan beberapa teori yang relevan untuk mendukung studi ini yang berkaitan dengan judul penelitian..teori-teori yang terkait dengan penyaluran dana, infaq yang diselenggarakan oleh lembaga penyaluran zakat.

Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dana infaq, LAZISMU memiliki misi untuk menciptakan kehidupan social ekonomi umat yang berkualitas sebagai benteng atas problem kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan pada masyarakat melalui berbagai program yang dikembangkan Muhammadiyah (Aswin Fahmi D, 2019). Adapun bentuk program LAZISMU dalam menyalurkan dana infaq terbagi pada beberapa sektor diantaranya adalah ekonomi, pendidikan, sosial kemasyarakatan, keagamaan dan kemanusiaan. dimana pada sektor ekonomi bentuk program pendayagunaannya penyaluran adalah Program BUEKA, yaitu gerakan

pemberdayaan yang melalui pengembangan usaha ekonomi berbasis keluarga nama program BUEKA (Bina Usaha Ekonomi Keluarga). Program BUEKA dijalankan melalui strategi pengembangan usaha bersama (Usaha Kelompok Keluarga). Program BUEKA adalah salah satu bentuk komitmen dan tanggung jawab LAZISMU untuk berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek termasuk aspek mental dan ekonomi. Komitmen tersebut sebagai panggilan dakwah amar makruf nahi mungkar sehingga terwujud Islam sebagai rahmatan lil alamin.

Sementara bentuk program pendayagunaan pada bidang pendidikan adalah sebagai berikut (Aswin Fahmi D, 2019):

1. *Save Our School*

Save Our School adalah gerakan penyelamatan dan pembangunan sekolah-sekolah pinggiran melalui pendekatan *Integrated Development for Education (IDE)* yakni program penyelamatan sekolah terintegrasi yang menggabungkan antara pembangunan infrastuktur dan sarana-prasarana sekolah, pengembangan sistem pengajaran, peningkatan kualitas sumber daya guru, serta pemberian beasiswa bagi pelajar yatim dan pelajar dari keluarga kurang mampu.

2. Beasiswa Sang Surya

Program ini adalah program beasiswa berprestasi bagi lulusan SLTA untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Selain itu, program 1000 Sarjana juga memberikan beasiswa khusus bagi mahasiswa berprestasi S1 dan S2.

3. Beasiswa Mentari

Program untuk beasiswa kepada siswa-siswi dari tingkat dasar SD, SMP, SMA bahkan SMK. Beasiswa ini diberikan kepada siswa-siswi yang kurang mampu dan anak yatim yang dikategorikan kekurangan financial dalam pendidikan untuk biaya uang sekolah.

Sedangkan penyaluran pada sektor sosial, kemanusiaan, dan keagamaan dilakukan dalam bentuk program Indonesia Siaga Bencana (Aswin Fahmi D, 2019). Program ini adalah gerakan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana alam mulai dari tahap respon, rehabilitasi hingga rekonstruksi. Aktifitas program dari gerakan Indonesia siaga meliputi : tanggap darurat bencana, pendirian sekolah siaga, komunitas siaga, rumah sakit siaga, relawan siaga, lumbung siaga. Bersinergi dengan MDMC (Lembaga Penanggulangan Bencana PP dan PD Muhammadiyah), gerakan Indonesia telah berpartisipasi dalam penanganan hampir disetiap kejadian bencana alam di Indonesia baik skala lokal maupun nasional.

Konsep Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberikuasaan (*empowerment*) berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita

membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Abu Hurairah, 2008). Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harta dan martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan tidak tervakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antara manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal (Edi Suharto, 2010):

1. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis

Usaha Kecil

Usaha menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu (Indonesia, 2005). Selain itu, Usaha kecil ialah kegiatan usaha yang mempunyai modal awal yang kecil, atau nilai kekayaan (asset) yang kecil dan jumlah pekerja yang juga kecil. Nilai modal awal, aset atau jumlah pekerja itu bergantung kepada definisi yang diberikan oleh pemerintah atau institusi lain dengan tujuan-tujuan tertentu. Misalnya Indonesia mendefinisikan usaha kecil sebagai perusahaan yang mempunyai pekerja kurang dari 20 orang atau nilai aset yang kurang dari Rp 200 juta. Usaha yang terlalu kecil dengan jumlah pekerja yang kurang dari lima orang dikatakan sebagai usaha kecil level mikro (Sukirno, 2004).

Usaha kecil menurut undang-undang adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur oleh undang-undang (Delviana Sagala, 2012).

Konsep Infaq

Kata infaq dari bahasa Arab yaitu infaq yang merupakan bentuk masdar dari *anfaqa yunfiqun infaq'an*. Lafal tersebut berakar kata dari huruf- huruf *nun*, *fa* dan *qaf* yang memiliki makna pokok terputusnya sesuatu atau hilangnya sesuatu, dan tersembunyi sesuatu atau samar sesuatu (Ibn Faris al- Husain Ahmad ibn Zakariyya, 1991). Kemudian, lafal *anafaqa* itu sendiri memiliki makna *lftaqara* (membutuhkan) dan hilang hartanya. Dua makna ini berimplikasi kepada pengertian nafkah (*nafaqah*), yaitu mempergunakan atau menghabiskan harta benda untuk kebutuhan orang-orang yang berada dibawah tanggungannya. Jika dikaitkan dengan kekayaan atau harta benda, maka kata tersebut bermakna mendermakan.

Menurut Ibrahim Anis, kata *infaq* itu sendiri memiliki arti memberikan harta atau yang semacamnya kepada jalan kebaikan. Kata *infaq* sudah menjadi bagian dari khazanah kosakata bahasa indonesia (infak) yang berarti dari khazanah (sumbangan) harta dan sebagainya untuk kebaikan. Dalam kamus bahasa Inggris, ditemukan kata infak, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah *spending* atau *expenditure*, yaitu membelanjakan uang atau harta benda (John Penrice, 1978)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran LAZISMU Kota Parepare dalam penyaluran dana infaq untuk pemberdayaan usaha kecil.

Proses pemberdayaan yang dilakukan oleh LAZISMU, penyaluran dana infaq yang dilakukan termasuk dalam program kerja di bidang ekonomi yaitu program BUEKA. Berdasarkan penuturan informan, realita sosial yang berkembang saat ini. Yakni Sekarang cenderung mengarah pada meningkatnya jumlah fakir miskin. Hal ini salah satunya disebabkan oleh akibat gejala ekonomi yang tidak stabil. Kebutuhan dasar seperti pangan yang menjadi kebutuhan utama bagi kebanyakan masyarakat. Sehingga tidak heran apabila ada fenomena-fenomena kejahatan yang terjadi di sekitar lingkungan, dengan alasan memenuhi kebutuhan hidup. Untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat khususnya para pedagang/usaha kecil maka dibutuhkan peran dari lembaga LAZISMU untuk membantu dan mengurangi beban pedagang kecil dengan memberikan stimulan (suntikan) dana infaq agar mampu berkembang dan berdaya. Berdasarkan wawancara dengan pengurus LAZISMU, yakni salah satu program LAZISMU di bidang ekonomi yakni pemberdayaan melalui program BUEKA (Bina Usaha Ekonomi Keluarga). Program pemberdayaan di bidang ekonomi ini melalui kelompok swadaya masyarakat. Kelompok-kelompok yang mendapatkan perhatian dari LAZISMU dalam program ini seperti kelompok petani, peternak, pengrajin, pedagang/usaha kecil, tukang ojek dan nelayan. LAZISMU menemani program ini dengan

sebutan program BUEKA (Bina Usaha Ekonomi Keluarga), program ini adalah pemberdayaan keluarga yang mengfokuskan diri pada upaya peningkatan peran keluarga dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan perekonomian.

Pada proses penyaluran dana infaq, ebelum para pedagang/usaha kecil diberikan dana infaq maka pedagang/usaha kecil harus memiliki berkas atau persyaratan yang telah di tetapkan dan ditentukan oleh LAZISMU. Kemudian setelah berkas tersebut diterima oleh LAZISMU.Pihak LAZISMU akan turun dan langsung mensurvey serta meninjau hal-hal yang dibutuhkan oleh pedagang/usaha kecil, seperti uang atau peralatan usaha. Setelah disurvey dan memenuhi kriteria dari pihak LAZISMU maka akan di berikan bantuan.

Dampak dari penyaluran dana infaq yang dilakukan oleh LAZISMU kota Parepare terhadap pemberdayaan usaha kecil

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan keempat informan akhirnya dapat diketahui tentang dampak dari penyaluran dana infaq yang dilakukan oleh LAZISMU kota Parepare terhadap pemberdayaan usaha kecil di kota Parepare sangat bermanfaat kepada usaha kecil/pedagang agar mampu mengembangkan dan menambah bahan baku untuk kebutuhan produksi.dampak tersebut diantaranya adalah penambahan modal usaha, memberikan dampak pada penambahan omzet usaha sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat. Meskipun memberi dampak positif, namun LAZISMU masih terbatas pada jumlah dana yang diberikan. Hal ini tentu juga membuat usaha nasabah tidak berkembang secara signifikan.

SIMPULAN

Peran LAZISMU dalam pemberdayaan untuk penyaluran dana infaq untuk usaha kecil telah dilakukan secara baik dan transparan oleh LAZISMU, tujuan yaitu untuk memberikan pengaruh ekonomi (economy effect) bagi masyarakat kecil sehingga status yang posisinya tadi Mustadh'afin (lemah) dapat menjadi berdaya (Mampu). Dalam era sekarang, LAZISMU menjadi lembaga amil ZIS yang terpercaya dan mampu mengelolah dana umat secara baik serta profesional, selain itu lazismu berperan penting untuk memunggut, memberikan,menyalurkan dan mengelolah dana ZIS untuk kebaikan umat. visi dan misi LAZISMU yakni mengoptimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan,Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif, Optimalisasi pelayanan donatur serta berperan dalam upaya mencapai dan meningkatkan kesejahteraan umat.

Dampak penyaluran dana infaq untuk pemberdayaan yang telah dilakukan oleh LAZISMU sangat terasa dan bermanfaat bagi usaha kecil, manfaat yang diterima sungguh membantu dan menolong untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha yang dimiliki

sehingga kedepannya mereka bisa maju dan berkembang serta berdaya sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh LAZISMU terhadap usaha kecil. respon positif yang diutarakan oleh usaha kecil/pedagang membuat program yang dibuat oleh LAZISMU dibidang ekonomi dapat dikatakan berhasil dan sukses dalam penyalurannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hurairah. (2008). *Pengorganisasian dan pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan yang Berbasis Kerakyatan*. Humaniora.
- Aswin Fahmi D. (2019). *Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan*. 4(1), 1–20.
- Delviana Sagala. (2012). *Penerapan Akuntansi Berdasarkan SAK-ETAP Study Kasus pada Home Industri Otak-Otak Bandeng Mulya Semarang*.
- Departemen Agama RI. (n.d.). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. CV. Asy-Syifa.
- Edi Suharto. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama.
- Elita Sri Arumningtyas. (2018). Dampak penyaluran dana infak sebagai modal usaha dalam pemberdayaan ekonomi anggota (studi kasus pada program komunitas Usaha Mandiri Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 5(2), 108–122.
- Ibn Faris al- Husain Ahmad ibn Zakariyya. (1991). *Mu'jam Maqayis al-lughah, juz I*. Dar al-Jail.
- Imam Gunawan. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Bumi Aksara.
- Indonesia, departemen pendidikan. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (3rd ed.)*. Balai Pustaka.
- John Penrice. (1978). *A Dictionary and Glossary of The koran*. Cosmo Publication.
- Muthmainnah, M. (2018). *Sistem Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Parepare*.
- Nazlah Khairina. (2019). Analisis Pengelolaan Zakat dan Sedekah (ZIS). *Jurnal At-Tawassuth*, 4(1), 160–184.
- Sukirno, S. (2004). *Pengantar Bisnis*. Kencana.
- Undang Undang No. 9 Tahun 1995 pasal 1 Tentang Usaha Kecil, (1995).